



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD,
BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005
Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH

SUB KEGIATAN : KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Dalam konteks *Good Governance*, penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu, kejujuran dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tingkat keandalan laporan keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan SKPD terkait. Sistem akuntansi harus dikembangkan dengan mengacu pada SAP dan pertimbangan-pertimbangan lain menyangkut sumber daya pendukung, antara lain ketersediaan dan kemampuan SDM serta dukungan teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan laporan keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Menyesuaikan laporan keuangan SKPD dengan Laporan Keuangan Pemda;
 - a. Laporan Keuangan Pemda pada dasarnya merupakan kompilasi atas Laporan Keuangan SKPD.
 - b. Melakukan rekonsiliasi antara data SKPD dengan data Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yaitu :
 - Rekonsiliasi data realisasi pendapatan.
 - Rekonsiliasi data realisasi belanja.
 - Rekonsiliasi data aset tetap.
3. Menyesuaikan laporan keuangan dengan dokumen pendukung;
 - a. Menyesuaikan realisasi pendapatan dengan bukti penerimaan pada bendahara penerimaan dan bukti penyetoran ke Kas Daerah.

- b. Menyesuaikan realisasi belanja dengan bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ) belanja daerah.
 - c. Menyesuaikan mutasi penerimaan/ pengeluaran dan saldo kas daerah dengan rekening koran bank.
 - d. Menyesuaikan aset tetap yang dilaporkan dengan bukti kepemilikan/ perolehan.
4. Menyesuaikan laporan dengan fisik.
- a. Menyesuaikan realisasi belanja dan bukti pertanggungjawaban dengan prestasi pekerjaan.

Menyesuaikan saldo aset yang dilaporkan dengan bukti fisik aset (Cash Opname, BA Inventarisasi, dsb).

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah: Menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Target dan Sasaran

Target yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum tanggal 15 Maret 2023.

[illegible]

[illegible]

b. Spesifikasi Teknis Pekerjaan

a. Standar Pekerjaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Obyek	Lokasi	Waktu	Standar Pekerjaan
1.	Laporan Keangan Pemerintah Daerah Tahun 2022	BPKPAD	12 Bulan	Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

b. Persyaratan Tenaga yang dibutuhkan :

Tenaga yang harus dimiliki adalah : Minimal Pendidikan DIII Akuntansi.

c. Syarat Teknis Penyedia :

-

d. Peralatan minimal yang harus dimiliki yang di buktikan dengan foto dan bukti kepemilikan atau bukti sewa :

-

e. Kewajiban Calon Penyedia Barang/ Jasa :

-

f. Tata Cara Pembayaran :

-

g. Syarat Kualifikasi :

-

h. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan :

a. Pagu Anggaran sebesar Rp. 94.092.339,-

b. RKA sebesar Rp. 94.092.339,- *terlampir*

i. Laporan Kemajuan Pekerjaan :

j. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Diketahui oleh
Kepala BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI SE.Ak., M.Ec.Dev

Pembina (IV/a)

NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, Desember 2022
Kepala Bidang
Akuntansi dan Bina Keuangan

RAHMADI, S.AP., M.Si

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19850723200501 1 002